BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Sekretariat : Jl. Jenderal Sudirman Marabahan
: 0511-6701691
: bawaslu.batola@Gmail.com

Nomor : 053/BAWASLU.KS.03/TU.00.01/IX/2018
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Marabahan, 05 September 2018

Kepada
Yth. :
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
di –
Tempat

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Pemilihan Umum yang tercantum pada pasal 101 huruf a dan b menyebutkan bahwa salah salah satu tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota adalah melakukan pencegahan dan penindakan diwilayah Kabupaten/Kota dan mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggara pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 pasal 8 dan 14 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Pada Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia yang tercantum pada:

- Pasal 8 berbunyi : Dalam melaksanakan prinsip mandiri, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak, juga di pasal.
- Pasal 8 huruf k yang menyatakan bahwa : *"Menyatakan secara terbuka dalam rapat apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon, peserta Pemilu, dan tim kampanye.*
- Pasal 14 Dalam melakukan Prinsip Proporsional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak.
- Pasal 14 huruf a berbunyi: *Mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan situasi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas penyelenggara Pemilu.*

Berdasarkan pada Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Rebublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 pasal 8 huruf k dan pasal 14 huruf a, kami Bawaslu Kabupaten Barito Kuala **menghimbau, mengingatkan** dan **meminta** kepada KPU Kabupaten Barito Kuala agar kiranya dapat menyampaikan kepada jajaran tingkat bawahnya untuk menindaklanjuti hal tersebut diatas, apabila diketahui adanya indikasi dari Penyelenggara Pemiihan Umum tersebut memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon, peserta pemilu, dan tim kampanye.

Demikian surat himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya di ucapkan terimakasih.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BARITO KUALA
KETUA

RAHMATULLAH AMIN, S.HI

Tembusan :
1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
2. Arsip

Scanned by CamScanner